

**KAJIAN HUKUM TERHADAP PROSES TRANSAKSI
KLIRING DAN OPERASIONALNYA PADA BANK UMUM
NASIONAL MENURUT UU NO. 10 TAHUN 1998
TENTANG PERBANKAN¹**

Oleh : Donald Richardson Adrian²

ABSTRACT

Kliring antar bank adalah pertukaran warkat atau data elektronik antar bank atas nama bank maupun nasabah yang hasil perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. Warkat atau data keuangan elektronik dimaksud merupakan alat pembayaran bukan tunai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan atau ketentuan lain yang berlaku yang lazim digunakan dalam transaksi pembayaran antar bank. Didalam operasionalnya fakta menunjukkan bahwa dimanapun industri perbankan, merupakan sebuah industri yang banyak diatur oleh pemerintah dibandingkan industri-industri lainnya. Hal ini karena kegiatan perbankan lebih banyak bergantung kepada kepercayaan dan dana masyarakat sehingga perlu dijamin adanya kepastian hukum akan keamanan terhadap dana-dana yang dipercayakan masyarakat tersebut.

Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Kemudian permasalahan yang ada diteliti dan dilakukan analisis terhadap bahan hukum primer untuk menjawab permasalahan dalam penerapan kerahasiaan bank pada kegiatan operasional bank didalam Undang-undang Perbankan.

Kata Kunci : Kliring, Operasional dan Perbankan

A. PENDAHULUAN

Pembangunan yang sedang giat-giatnya dilakukan oleh pemerintah bersama masyarakat di Indonesia, tentunya membutuhkan dukungan baik dari aspek infrastruktur, maupun mekanisme pembayaran di bidang keuangan yang terjamin dan dapat dipercaya. Hal ini disebabkan karena upaya-upaya untuk membangun kembali dan memperkuat ekonomi nasional, dengan cara membangkitkan

¹ Artikel skripsi. Pembimbing skripsi: Godlieb N. Mamahit, SH. MH; Dr. Deasy Soeikromo, SH, MH

² NIM : 120711537, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado

kembali ekonomi dari kondisi keterpurukan yang sebelumnya telah menimpa bangsa Indonesia, telah memberi banyak pelajaran bagi bangsa Indonesia baik dari aspek ekonomi maupun hukum yang kemudian menjadi pedoman dan perlindungan terhadap para pelaku pembangunan.

Mekanisme pelaksanaan kebijakan tersebut harus terkoordinasi dengan perumusan kebijakan di bidang fiskal dan sektor riil. Juga dengan tetap menjaga independensi Bank Indonesia, karena perlu dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan pengawasan dan tanggungjawab atas kinerjanya serta akuntabilitas publik yang transparan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap perbankan nasional. Pertimbangan tersebut tentu dengan sendirinya memerlukan penyesuaian kebijakan pemerintah, terutama di bidang moneter dan perbankan. Karena tujuan tersebut dapat dicapai dengan cara menitikberatkan pada upaya mencapai dan memelihara stabilitas nilai Rupiah yang ditunjang oleh tiga pilar utama, yaitu :³

1. Kebijakan moneter dengan penerapan prinsip kehati-hatian, termasuk dalam kegiatan operasional perbankan nasional.
2. Sistem pembayaran yang cepat, tepat, dan aman;
3. Sistem perbankan dan keuangan yang sehat dan efisien.

Mekanisme penyelesaian transaksi antara nasabah dengan bank, antar bank, dan antar nasabah dengan bank yang berbeda, perlu dilakukan secara berhati-hati dengan memberikan jaminan akan adanya pembayaran dari pihak lainnya sehingga dalam transaksi seperti ini peran Bank Indonesia sebagai bank sentral sangat diperlukan agar pihak lainnya (bank umum lain, yang menjadi lawan transaksi akan mematuhi mekanisme transaksi yang telah ditentukan.

Salah satu fungsi yang dimiliki oleh bank umum adalah melakukan transaksi lalu lintas pembayaran. Mekanisme pembayaran bagi bank umum dari satu pihak ke pihak lainnya, akan lebih mudah bila kedua pihak mempunyai rekening di bank yang sama. Tetapi akan lebih sukar untuk menyelesaikan pembayaran antar pihak-pihak yang memiliki rekening di bank yang berbeda dan lebih sukar lagi kalau bank tersebut tidak berada di suatu daerah. Konsekuensinya, satu bank umum akan berhubungan langsung dengan bank umum lain dalam menyelesaikan utang piutangnya. Ini pun masih banyak

³ Zulkarnain Sitompul, Penjaminan Dana Nasabah Bank, Jurnal Hukum Bisnis, No. 22, 2003, hal 78.

dijumpai kesulitan-kesulitan antara lain jam pertemuan, tempat pertemuan, dan sebagainya.⁴

Tujuan yang diinginkan dari lembaga kliring adalah untuk memajukan dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral serta layanan kepada masyarakat yang menjadi nasabah bank. Dengan demikian perhitungan utang piutang diharapkan dapat dilakukan secara mudah, cepat, aman, dan efisien.

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pengaturan hukum Transaksi Kliring menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan ?
2. Bagaimana proses Transaksi Kliring dan operasionalnya Pada Bank-Bank Umum Nasional di Indonesia ?

C. METODE PENULISAN

Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Kemudian permasalahan yang ada diteliti dan dilakukan analisis terhadap bahan hukum primer untuk menjawab permasalahan dalam penerapan kerahasiaan bank pada kegiatan operasional bank didalam Undang-undang Perbankan. Cara analisis itu kemudian diolah dengan menggunakan teknik metode berpikir deduktif, yaitu dari hal-hal yang bersifat umum hingga pada akhirnya akan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

D. PEMBAHASAN

Bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang bagi masyarakat yang membutuhkannya.⁵

Bank tidak hanya menjadi “sahabat masyarakat perkotaan, tetapi juga masyarakat pedesaan”.⁶ Bank dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah dan pembayaran lainnya. Menurut UU No. 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan, yang

⁴ Usman Rachmadi, *Aspek-aspek Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hal. 46.

⁵ Iwardono Sp, *Uang dan Bank*, BPFE Yogyakarta, 1994, hal. 1.

⁶ Mgs. Edy Putra The Aman, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Liberty, Yogyakarta, 1986, hal. 7.

dimaksud dengan Bank adalah “Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.⁷

1. Aturan Hukum Proses Transaksi Kliring Menurut UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Didalam hal pengaturan lalu lintas pembayaran dan peredaran uang, Bank Indonesia berwenang mengatur sistem kliring antar bank dalam mata uang Rupiah dan/atau valuta asing. Dimana yang dimaksud dengan kliring antar bank adalah pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antar bank baik atas nama bank maupun nasabah yang hasil perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. Warkat atau data keuangan elektronik dimaksud merupakan alat pembayaran bukan tunai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan atau ketentuan lain yang berlaku yang lazim digunakan dalam transaksi pembayaran. Penyelenggaraan kegiatan kliring antar bank dalam mata uang rupiah dan/atau valuta asing dilakukan oleh Bank Indonesia atau pihak lain dengan persetujuan Bank Indonesia. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Bank Indonesia.⁸

Kliring merupakan perhitungan hutang piutang antara para peserta secara terpusat disuatu tempat dengan cara saling menyerahkan surat-surat berharga dan surat-surat dagang yang telah ditetapkan untuk dapat diperhitungkan dengan mudah dan aman, serta untuk memperluas lalu lintas pembayaran giral.⁹

Proses kliring didalamnya termasuk pelaporan atau pemantauan transaksi, marjin risiko, netting (*settlement*/ penyelesaian) transaksi dagang menjadi posisi tunggal, penanganan perpajakan dan penanganan terhadap kegagalan transaksi dagang, seperti gagal bayar, ingkar janji, dll.¹⁰

Penyelenggaraan kliring pertama kali dilakukan di Jakarta, dimana pada awalnya dilaksanakan secara manual. Sejalan dengan meningkatnya transaksi perekonomian di Jakarta, maka pada akhir

⁷ Kasmir, Bank & Lembaga Keuangan Lainnya, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 23.

⁸ Widjanarto, Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia, cetakan ketiga, Grafiti, Jakarta, 2003, hal. 10.

⁹ Ade Arthesa dan Adie Handiman, Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank, Cet. 1, PT. Indeks Kelompok Gramedia, Jakarta, 2006, hal. 97-99.

¹⁰ Malayu Hasibuan, Dasar-dasar Perbankan, Cet. 4, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2005, hal. 89.

tahun 1989 saja volume warkat telah mencapai 82.052 lembar per hari dengan bank peserta mencapai 613 bank. Hal ini menyebabkan penyelenggaraan kliring secara manual tidak efektif dan efisien lagi dan suasana pertemuan kliring semakin ruwet. Ketentuan Pasal 36 Undang-Undang No.14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok Perbankan, merumuskan bahwa yang dimaksud dengan rahasia bank adalah :¹¹

Bank tidak boleh memberikan keterangan-keterangan tentang keadaan keuangan nasabahnya yang tercatat padanya dan hal-hal lain yang harus dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan, kecuali dalam hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Berkaitan dengan itu, ketentuan Pasal 40 ayat (1) menentukan bahwa bank dilarang memberikan keterangan yang dicatat pada bank tentang keadaan keuangan dan hal-hal lain dari nasabahnya, yang wajib dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44.¹²

Penerapan prinsip kehati-hatian dan kesehatan bank tidak terlepas dari pengaturan berbagai pihak yang terlibat dalam dunia perbankan tersebut. Kepentingan utama ada pada negara.¹³ Campur tangan negara dapat dilihat dalam berbagai aspek, yaitu aspek politik hukum, aspek perizinan dan aspek usaha langsung. Dengan politik hukum pemerintah mengendalikan perbankan lewat pembentukan hukum dibidang perbankan, dilihat dari aspek perizinan pemerintah mengendalikan bank lewat perizinan, dan dilihat dari aspek usaha langsung maka pemerintah terjun langsung kedalam dunia perbankan dengan mendirikan bank pemerintah. Adanya bank pemerintah maka dapatlah dikatakan bahwa bank ini mempunyai dua fungsi yaitu sebagai *financial intermediary* dan sebagai *agent of development*.¹⁴

2. Proses Transaksi Kliring Dan Operasionalnya Pada Bank-Bank Umum Di Indonesia

Tujuan pembentukan kliring untuk membantu mengarahkan dana-dana masyarakat guna menunjang pelaksanaan pembayaran dan

¹¹ Ibid.

¹² Widjanarto, Loc.Cit, hal. 59.

¹³ Muhammad Djumhana, Asas-asas Hukum Perbankan di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hal. 143.

¹⁴ Ibid, hal. 145.

stabilisasi moneter. maka perlu diciptakan prasarana-prasarana yang dapat membantu memperlancar mobilisasi dana-dana masyarakat tersebut, langkah-langkah yang diambil antara lain dengan merintis pasar uang yang terorganisir, yaitu pasar uang antar bank (*interbank call money market*).

Warkat kliring adalah permintaan nasabah bank untuk penagihan piutangnya berupa uang giral atau pembayaran kewajibannya melalui LLP modern dalam suatu lembaga kliring, warkat kliring harus dinyatakan dalam rupiah (valuta sendiri) dan yang dikeluarkan oleh batik peserta kliring. Semua warkat yang di kliringkan harus dicap kliring, nama bank dan jumlah bank bersangkutan. Stempel harus memuat sebutan kliring, singkatan nama bartanggal kliring, dan nomor kode kelompok kliring Warkat kliring adalah alat atau sarana yang dipakai dalam lalu lintas pembayaran giral yang diperhitungkan dalam kliring.

Secara garis besar, ketentuan umum dalam penyelenggaraan kliring nasional yang akan dikembangkan sebagai berikut : cek dan bilyet giro (BG) yang diterbitkan oleh suatu kantor bank yang berada disuatu wilayah kliring dapat dikliringkan di wilayah kliring lain di seluruh Indonesia sepanjang :¹⁵

- a. Cek dan bilyet giro tersebut diterbitkan oleh bank yang sudah mendaftar sebagai peserta kliring nasional
- b. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter
- c. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran
- d. Menstabilkan nilai mata uang Rupiah

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 7/18/PBI/2005, Tentang Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia,¹⁶ dinyatakan bahwa dalam rangka mendukung kelancaran sistem pembayaran diperlukan penyelenggaraan kliring antar bank yang aman, efektif dan efisien; bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan kliring antar bank yang aman, efektif dan efisien perlu dilakukan penyempurnaan atas penyelenggaraan kliring Bank Indonesia.

Berdasarkan informasi dari Bank Indonesia, saat ini di Indonesia terdapat 105 penyelenggara kliring lokal, baik yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia maupun pihak lain yang ditunjuk oleh Bank

¹⁵ Fahmi Achmad, 2015, Sistem Kliring 2015 : Jadwal Ditambah Jadi 5 Kali Sehari. <http://finansial.bisnis.com/read/diakses tanggal. 2 Juni 2016>.

¹⁶ Peraturan Bank Indonesia No. 7/18/2005 tentang Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia.

Indonesia.¹⁷ Bank Indonesia saat ini memudahkan layanan perbankan bagi para nasabah dengan memperbanyak jadwal kliring. Peter Jacob, Direktur Departemen Komunikasi Bank Indonesia menyatakan bahwa masyarakat kini dapat lebih mudah, cepat, dan terjangkau dalam melakukan transfer dana melalui sistem kliring nasional.¹⁸ SKNBI Generasi II, yang layanannya dibuka dari pukul 06.30 hingga 16.00 WIB (diperpanjang menjadi 9,5 jam sebelumnya 8 jam), merupakan penyempurnaan dari SKNBI Generasi I, yang telah berjalan selama 10 tahun. Penyempurnaan dalam SKNBI Generasi II juga mencakup perluasan akses kepesertaan terhadap Penyelenggara Transfer Dana Selain Bank Umum, yaitu menambah juga Penyelenggara Transfer Dana (PTD) Non Bank khusus untuk Layanan Transfer Dana (Kliring Kredit). Hal ini memungkinkan masyarakat melakukan transfer dana ke seluruh wilayah Indonesia secara aman, murah, dan efisien.

Didalam rangka peningkatan perlindungan kepada nasabah, telah ditentukan kewajiban waktu pemrosesan transfer dana bagi Bank Pengirim dan Bank Penerima. Bank Pengirim harus meneruskan transfer dana paling lama 2 jam setelah menerima amanat dari nasabah, sedangkan Bank Penerima harus membukukan ke rekening nasabah paling lama 2 jam setelah setelmen di Bank Indonesia. Sementara biaya kliring maksimal telah ditentukan sebesar Rp5.000,- (lima ribu Rupiah). Mengingat pelaksanaan kedua ketentuan ini memerlukan penyesuaian sistem internal di masing-masing Peserta SKNBI Generasi II, maka diberlakukan masa transisi dan akan efektif pada tanggal 1 Januari 2016.

E. PENUTUP

Kegiatan operasional (transaksi) bank diakui dan diatur dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan misalnya pada Pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa: Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Proses transaksi Kliring dan operasionalnya Pada Bank-Bank Umum Nasional di Indonesia diatur oleh Bank Indonesia, dimana Kliring bertujuan untuk membantu mengarahkan dana-dana

¹⁷ Bank Indonesia (20015), Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia. Biro Humas - Bank Indonesia. <http://www.bi.go.id>. Jakarta.

¹⁸ Fahmi Achmad, 2015, Sistem Kliring 2015 : Jadwal Ditambah Jadi 5 Kali Sehari. <http://finansial.bisnis.com/read/diakses> tanggal. 2 Juni 2016.

masyarakat guna menunjang pelaksanaan pembayaran dan stabilisasi moneter.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Arthesa dan Adie Handiman, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank, Cet. 1*, PT. Indeks Kelompok Gramedia, Jakarta, 2006, hal. 97-99.
- Fahmi Achmad, 2015, Sistem Kliring 2015 : Jadwal Ditambah Jadi 5 Kali Sehari. <http://finansial.bisnis.com/read/diakses> tanggal. 2 Juni 2016.
- Iswardono Sp, *Uang dan Bank, BPFE Yogyakarta*, 1994, hal. 1.
- Kasmir, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 23.
- Malayu Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan, Cet. 4*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2005, hal. 89.
- Mgs. Edy Putra The Aman, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Liberty, Yogyakarta, 1986, hal. 7.
- Muhammad Djumhana, *Asas-asas Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hal. 143.
- Usman Rachmadi, *Aspek-aspek Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hal. 46.
- Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia, cetakan ketiga*, Grafiti, Jakarta, 2003, hal. 10.
- Zulkarnain Sitompul, *Penjaminan Dana Nasabah Bank*, Jurnal Hukum Bisnis, No. 22, 2003, hal 78.

Lain-lain :

- Peraturan Bank Indonesia No. 7/18/2005 tentang Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia.
- Bank Indonesia (2015), Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia. Biro Humas - Bank Indonesia. <http://www.bi.go.id>. Jakarta.